

## SEMINAR HUKUM: EDUKASI BAHAYA NARKOBA DI KALANGAN MASYARAKAT DAN PELAJAR DI DESA PARAGE, KECAMATAN CIKULUR, KABUPATEN LEBAK

Akbar Adha Rulloh <sup>1\*</sup>, Satria Darma Adya Noviandy <sup>2</sup>, Vivi Nurkhofifah <sup>3</sup>, Aulia Zahra <sup>4</sup>, Fatari <sup>5</sup>, Suandi Silalahi <sup>6</sup>, Rani Sri Sumarsih <sup>7</sup>

<sup>1\*</sup>Program Studi Teknik Industri, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bina Bangsa

<sup>2</sup>Program Studi Hukum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bina Bangsa

<sup>3</sup>Program Studi PGSD, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bina Bangsa

<sup>4,5,6,7</sup>Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bina Bangsa

Jl. Raya Serang Jakarta KM. 03 No. 1.B (Pakupatan), Kota Serang Banten Indonesia  
akbaradha315@gmail.com \*, adyaofficial@gmail.com, [vivinurkhofifah49@gmail.com](mailto:vivinurkhofifah49@gmail.com),  
[auliazahra3434@gmail.com](mailto:auliazahra3434@gmail.com), fatari.binabangsa@gmail.com

(\*) Corresponding Author

### Abstract

*Narcotics abuse is a legal and social issue that threatens the future of the nation's youth. Drug trafficking is not limited to urban areas; it has also permeated rural communities and educational environments. This Community Service (PkM) activity aimed to enhance the understanding of community members and students regarding the dangers of drug abuse, legal aspects, and prevention strategies through a legal seminar held in Parage Village, Cikulur District, Lebak Regency. The event featured a speaker from the Cikulur Sector Police (Polsek), who presented information on types of drugs, health impacts, criminal sanctions under Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, and prevention strategies within families and schools. The activity employed an educational approach comprising lectures, interactive discussions, and question-and-answer sessions. The results demonstrated an increased understanding among participants regarding the dangers of drugs, heightened legal awareness, and a growing commitment among the community and students to play an active role in preventing drug abuse. This seminar represents a collaborative effort involving higher education institutions, the police, the village government, and the community to create a safe, healthy, and drug-free environment.*

**Keywords:** Community service, legal seminar, drugs, students, community.

### Abstrak

Penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu persoalan hukum dan sosial yang mengancam keberlangsungan generasi bangsa. Peredaran narkoba tidak hanya terjadi di wilayah perkotaan, tetapi juga telah merambah hingga ke pedesaan dan lingkungan pendidikan. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat dan pelajar mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba, aspek hukum, serta upaya pencegahan melalui seminar hukum yang dilaksanakan di Desa Parage, Kecamatan Cikulur, Kabupaten Lebak. Kegiatan menghadirkan narasumber dari Kepolisian Sektor (Polsek) Cikulur yang memberikan materi mengenai jenis-jenis narkoba, dampak kesehatan, sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta strategi pencegahan di lingkungan keluarga dan sekolah. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan edukatif melalui ceramah, diskusi interaktif, dan sesi tanya jawab. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai bahaya narkoba, meningkatnya kesadaran hukum, serta tumbuhnya komitmen masyarakat dan pelajar untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba. Seminar ini menjadi salah satu bentuk sinergi antara perguruan tinggi, aparat kepolisian, pemerintah desa, dan masyarakat dalam mewujudkan lingkungan yang aman, sehat, dan bebas narkoba.

**Kata Kunci:** Pengabdian kepada masyarakat, seminar hukum, narkoba, pelajar, masyarakat.

### PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkoba merupakan ancaman serius terhadap kualitas sumber daya manusia Indonesia. Peredaran gelap narkoba saat ini telah menjangkau berbagai lapisan masyarakat, termasuk remaja dan pelajar yang menjadi kelompok paling rentan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkoba merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, serta menimbulkan ketergantungan apabila disalahgunakan.

Masa remaja merupakan fase pencarian jati diri yang sering diwarnai rasa ingin tahu tinggi sehingga berpotensi terpengaruh oleh lingkungan negatif. Faktor pergaulan bebas, lemahnya pengawasan keluarga, rendahnya pengetahuan hukum, dan kemudahan akses informasi menjadi faktor yang meningkatkan risiko penyalahgunaan narkoba.

Menurut Soekanto (2017), kesadaran hukum masyarakat merupakan faktor penting dalam keberhasilan penegakan hukum. Oleh karena itu, upaya preventif melalui edukasi hukum menjadi strategi efektif untuk menekan angka penyalahgunaan narkoba.

Sebagai implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, dilaksanakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat berupa Seminar Hukum bertema "Edukasi Bahaya Narkoba di Kalangan Masyarakat dan Pelajar" di Desa Parage, Kecamatan Cikulur, Kabupaten Lebak. Seminar menghadirkan narasumber dari Polsek Cikulur yang memberikan penyuluhan mengenai bahaya narkoba serta konsekuensi hukumnya.

Desa Parage, Kecamatan Cikulur, Kabupaten Lebak merupakan wilayah yang memiliki potensi besar dalam pembangunan masyarakat berbasis nilai-nilai keagamaan. Kehadiran pondok pesantren menjadi modal sosial yang penting dalam membentuk karakter generasi muda. Namun demikian, pengaruh globalisasi, perkembangan teknologi informasi, serta pergaulan bebas berpotensi membuka peluang masuknya penyalahgunaan narkoba apabila tidak diantisipasi melalui edukasi hukum sejak dini.

Perguruan tinggi melalui pelaksanaan Tri Dharma memiliki kewajiban memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat sebagai bentuk pengabdian. Edukasi mengenai bahaya narkoba diharapkan mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta lingkungan yang aman, sehat, dan bebas narkoba.

### **Pengertian Narkotika**

Secara hukum, pengertian dan pengaturan narkotika di Indonesia tetap mengacu pada Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam konteks edukasi masyarakat, aspek hukum tersebut perlu dipadukan dengan informasi kesehatan dan pencegahan agar peserta memahami risiko penyalahgunaan secara utuh (BNN, 2023; UNODC, 2024).

Penyalahgunaan narkoba dapat dipahami sebagai penggunaan zat secara tidak tepat atau melawan tujuan medis yang menimbulkan konsekuensi kesehatan, psikologis, sosial, dan hukum. Dampaknya perlu dipahami secara komprehensif agar masyarakat tidak hanya mengenali jenis narkoba, tetapi juga memahami risiko dan konsekuensinya (WHO, 2024; Rusdiyanto et al., 2024).

### **Bahaya Penyalahgunaan Narkoba**

Dampak penyalahgunaan narkoba dapat mencakup gangguan kesehatan fisik dan mental, penurunan fungsi sosial dan pendidikan, serta konsekuensi hukum. Literatur mutakhir menekankan bahwa masalah narkoba perlu ditangani melalui pendekatan kesehatan, pendidikan, keluarga, masyarakat, dan penegakan hukum secara terpadu (UNODC, 2024; WHO, 2024).

1. Gangguan kesehatan fisik
2. Kerusakan sistem saraf
3. Penurunan prestasi belajar
4. Gangguan mental
5. Perilaku kriminal
6. Putus sekolah
7. Konflik keluarga

Penyalahgunaan narkoba merupakan persoalan multidimensi yang berdampak pada kesehatan, psikologis, sosial, pendidikan, dan keamanan masyarakat (BNN, 2023; UNODC, 2024).

Selain berdampak terhadap individu, penyalahgunaan narkoba juga mengganggu ketertiban sosial serta meningkatkan angka kriminalitas.

### **Edukasi Hukum Sebagai Upaya Preventif**

Edukasi hukum dapat digunakan sebagai pendekatan preventif untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai risiko, hak, kewajiban, dan konsekuensi hukum. Sejumlah kegiatan pengabdian menunjukkan bahwa penyuluhan yang interaktif dapat meningkatkan pemahaman peserta mengenai bahaya narkoba dan langkah pencegahannya (Dian Wahyu & Astuti, 2022; Kurniawan et al., 2023).

Seminar dan penyuluhan merupakan bentuk intervensi edukatif yang dapat digunakan untuk meningkatkan literasi dan kesadaran pencegahan narkoba. Kegiatan dengan ceramah, diskusi, dan tanya jawab telah digunakan dalam berbagai program pengabdian kepada masyarakat untuk

meningkatkan pengetahuan peserta (Mardin et al., 2022; Agusalm et al., 2023; Ariyadi et al., 2024).

### **Peran Kepolisian dalam Pencegahan Narkoba**

Kepolisian memiliki posisi strategis dalam pencegahan dan penanganan penyalahgunaan narkotika melalui penegakan hukum, edukasi, dan kemitraan dengan masyarakat. Studi mengenai pencegahan pada remaja juga menunjukkan pentingnya keterlibatan aparat dan lembaga terkait dalam membangun lingkungan yang mendukung pencegahan (Dian Wahyu & Astuti, 2022; Damaryanti & Megawati, 2023).

Dalam kegiatan ini, Polsek Cikurur memberikan edukasi mengenai:

1. modus peredaran narkoba;
2. sanksi hukum bagi pengguna dan pengedar;
3. peran keluarga dalam pengawasan anak; dan

langkah pelaporan apabila ditemukan indikasi penyalahgunaan narkoba.

### **METODE PENGABDIAN MASYARAKAT**

Kegiatan dilaksanakan di:

Lokasi: Desa Parage, Kecamatan Cikurur, Kabupaten Lebak

Peserta terdiri atas:

1. masyarakat;
2. pelajar;
3. perangkat desa;
4. tokoh masyarakat;
5. pemuda.

Metode yang digunakan:

1. Ceramah hukum
2. Penyuluhan bahaya narkoba
3. Diskusi interaktif
4. Tanya jawab
5. Evaluasi pemahaman peserta

Narasumber utama berasal dari Kepolisian Sektor (Polsek) Cikurur yang menyampaikan materi mengenai aspek hukum, jenis narkoba, dampak penyalahgunaan, dan strategi pencegahan. Pendekatan penyuluhan langsung dengan diskusi dan tanya jawab juga digunakan dalam program edukasi narkoba pada remaja di berbagai daerah (Mardin et al., 2022; Ariyadi et al., 2025).

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pelaksanaan seminar berlangsung dengan antusiasme tinggi. Peserta aktif mengikuti seluruh rangkaian kegiatan hingga sesi diskusi. Pola kegiatan edukatif yang melibatkan ceramah, diskusi, dan tanya jawab konsisten dengan praktik pengabdian masyarakat pada isu narkoba (Agusalm et al., 2023; Kurniawan et al., 2023).

Materi yang disampaikan meliputi:

1. pengertian narkotika;
2. jenis-jenis narkoba;
3. modus peredaran narkoba;
4. ancaman pidana bagi pengguna dan pengedar;
5. dampak kesehatan;
6. dampak sosial;
7. strategi pencegahan di lingkungan keluarga dan sekolah.

Narasumber dari Polsek Cikurur menekankan bahwa penyalahgunaan narkoba tidak hanya merugikan kesehatan, tetapi juga dapat mengakibatkan pidana penjara sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Selama sesi diskusi, peserta mengajukan berbagai pertanyaan mengenai:

1. ciri-ciri pengguna narkoba;
2. cara melindungi anak dari pergaulan bebas;
3. mekanisme pelaporan kepada kepolisian;
4. rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa peserta mengalami peningkatan pemahaman mengenai. Temuan ini sejalan dengan berbagai kegiatan penyuluhan yang melaporkan peningkatan pengetahuan peserta setelah edukasi tentang jenis narkoba, dampak penyalahgunaan, pencegahan, dan konsekuensi hukum (Kurniawan et al., 2023; Hanifah et al., 2025).

1. jenis narkoba;
2. dampak penyalahgunaan;
3. konsekuensi hukum;
4. pentingnya peran keluarga;
5. pentingnya pengawasan masyarakat.

Kegiatan ini juga memperkuat sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah desa, aparat kepolisian, keluarga, sekolah, dan masyarakat. Pendekatan lintas sektor dipandang penting karena pencegahan penyalahgunaan narkoba tidak efektif jika hanya dibebankan kepada satu institusi (Caniago et al., 2023; Marcello & Hasan, 2024; Ramadhan et al., 2025).



**Gambar 1. Pelaksanaan Kegiatan**

### Faktor Pendukung

1. Dukungan Pemerintah Desa Parage.
2. Kehadiran narasumber dari Polsek Cikulur.
3. Antusiasme masyarakat dan pelajar.
4. Sarana kegiatan yang memadai.

### Faktor Hambatan

1. Waktu seminar yang terbatas.
  2. Perbedaan tingkat pemahaman peserta.
- Masih adanya anggapan bahwa narkoba hanya menjadi masalah di wilayah perkotaan.



Gambar 2. Peserta Kegiatan

### KESIMPULAN

Seminar Hukum mengenai "Edukasi Bahaya Narkoba di Kalangan Masyarakat dan Pelajar" di Desa Parage, Kecamatan Cikulur, Kabupaten Lebak berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan. Kegiatan ini berhasil meningkatkan pengetahuan peserta mengenai bahaya narkoba, aspek hukum penyalahgunaan narkoba, serta pentingnya peran keluarga, sekolah, masyarakat, dan aparat penegak hukum dalam upaya pencegahan.

Kolaborasi antara perguruan tinggi, Pemerintah Desa Parage, dan Polsek Cikulur menjadi contoh sinergi yang efektif dalam membangun kesadaran hukum masyarakat guna menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba.

### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Agusalm, A., Irwan, I., Akbar, A., Faslia, F., Tarno, T., & Sukmawati, D. (2023). Edukasi penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. *Journal of Human and Education (JAHE)*, 3(4), 423-428. <https://doi.org/10.31004/jh.v3i4.494>
- [2] Ariadi, A., Tomalili, R., Bakar, A., Pabida, E., & Dirhamsyah. (2025). Penyuluhan hukum penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja pada SMPN 1 Wawonii Barat, Konawe Kepulauan. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(4), 4059-4063. <https://doi.org/10.31949/jb.v6i4.16336>
- [3] Ariyadi, T., Rosyad, F., Jemakmun, Roni, M., et al. (2024). Penyuluhan bahaya penyalahgunaan narkoba pada remaja di SMK Negeri 1 Pemulutan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 2(9), 4036-4042. <https://doi.org/10.59837/jpm.v2i9.1619>
- [4] Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. (2023). *Indonesia drugs report 2023*. BNN RI.
- [5] Caniago, F., Christinawati, S., & Bhaktiar, E. (2023). Peranan masyarakat dalam mengurangi penyalahgunaan psikotropika di kalangan remaja. *JiIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(2), 962-966. <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i2.1666>
- [6] Dian Wahyu, Y. F., & Astuti, P. (2022). Strategi dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba pada kalangan remaja oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Temanggung. *Journal of Politic and Government Studies*, 11(2), 475-486.
- [7] Dian Wahyu, Y. F., & Astuti, P. (2022). Hanifah, H., Hasibuan, D., Sihotang, D. P., Kudadiri, E. R. S., Saragih, I. C., & Sinaga, M. Y. (2025). Remaja cerdas, tanpa narkoba: Upaya meningkatkan kesadaran remaja Desa Percut terhadap bahaya narkoba. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 3(4), 5235-5238. <https://doi.org/10.31004/ierkin.v3i4.1389>
- [8] Mardin, H., Hariana, & Lasalewo, T. (2022). Sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba bagi peserta didik SMP Negeri 4 Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara. *Lamahu: Jurnal Pengabdian Masyarakat Terintegrasi*, 1(1), 9-15. <https://doi.org/10.34312/lamahu.v1i1.13438>
- [9] Marcello, M. R., & Hasan, Z. (2024). Upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja: Strategi edukasi, pengawasan, dan dukungan. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, 3(4), 282-293. <https://doi.org/10.55606/jhps.v3i4.4460>
- [10] Msyrh, I., Suandi, D., & Ismawati, I. (2024). Strategi pencegahan penyalahgunaan narkoba pada remaja. *Jurnal Ruang Hukum*, 3(2), 61-68. <https://doi.org/10.58222/juruh.v3i2.787>
- [11] Purbanto, H., & Hidayat, B. (2023). Systematic literature review: Penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja dalam perspektif psikologi dan Islam. *Al-Hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan*, 20(1), 1-13. [https://doi.org/10.25299/al-hikmah:jaip.2023.vol20\(1\).11412](https://doi.org/10.25299/al-hikmah:jaip.2023.vol20(1).11412)
- [12] Rusdiyanto, D., Siwi, D. R., Siratama, A. V., Renaldy, D., & Hasan, Z. (2024). Penyalahgunaan narkoba pada remaja.



- 
- Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(1), 4245–4258.  
<https://doi.org/10.31004/innovative.v4i1.7852>
- [13] Sinaga, H. (2023). Pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. *Joong-Ki: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(3), 821–829.  
<https://doi.org/10.56799/joongki.v2i3.3580>
- [14] United Nations Office on Drugs and Crime. (2024). *World drug report 2024*. United Nations.
- [15] World Health Organization. (2024). *Global status report on alcohol and health and treatment of substance use disorders*. World Health Organization.